BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas, menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta penyesuaian perubahan Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, RKPD tahun 2017 dapat diubah dalam hal terjadi Perubahan Kebijakan dan Strategi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah serta penambahan kegiatan baru yang yang tidak perlu merubah RPJMD;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penggaran Daerah Kabupaten LuwuTimur;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 –

2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017

Pasal I

Ketentuan dalam peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 (berita daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan pasal 2 ditambahkan 2 ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi:

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

(2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari RPJMD

Tahun 2016-2021 pada tahun ke 2 (dua) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang bersifat Indikatif, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.

(3) RKPD bertujuan untuk menciptkan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sector Pembangunan dan mewujudkan efesiensi dalam pengalokasian anggarannya.

(4) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasal ini , berfungsi :

a. Pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2017.

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menyusun KUA, PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

(5) Perubahan rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);

(6) Perubahan rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017;

2. ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi:

Dalam rangka Penyusunan RAPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf b, adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah Menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 dengan Dewan

NO : 19 THN 2016
TGL : 22 AGUS 2016
BD : 19

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

b. OPD menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2017 dalam rangka melakukan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing OPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Pasal 1I

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU LITBANG BAPPEDA	
KASUBAG/KA.SEKSI STATISTIK & PENELITIAN	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, Malili, 31 Oktober 2016
BUPATI LUWU TIMUR

H. MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 31 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI